



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2021-2026



**Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pengawasan Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup dan lampiran.

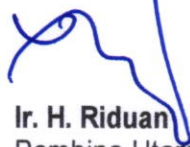
Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Inspektorat Daerah untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin, 27 September 2021

Inspektur



Ir. H. Riduan
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630727 199203 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah	12
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat Daerah	21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Inspektorat Daerah	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH	29
4.1. Tujuan	29
4.2. Sasaran	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	34
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN	39
BAB VIII. PENUTUP	41

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1.	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Tabel 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	12
Tabel 5.1.	Kerangka Analisa Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2020	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan Tahun 2020	14
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	15
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	18
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	30
Tabel 5.1..	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1.	Kertas Kerja Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .	35
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang pengawasan. Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

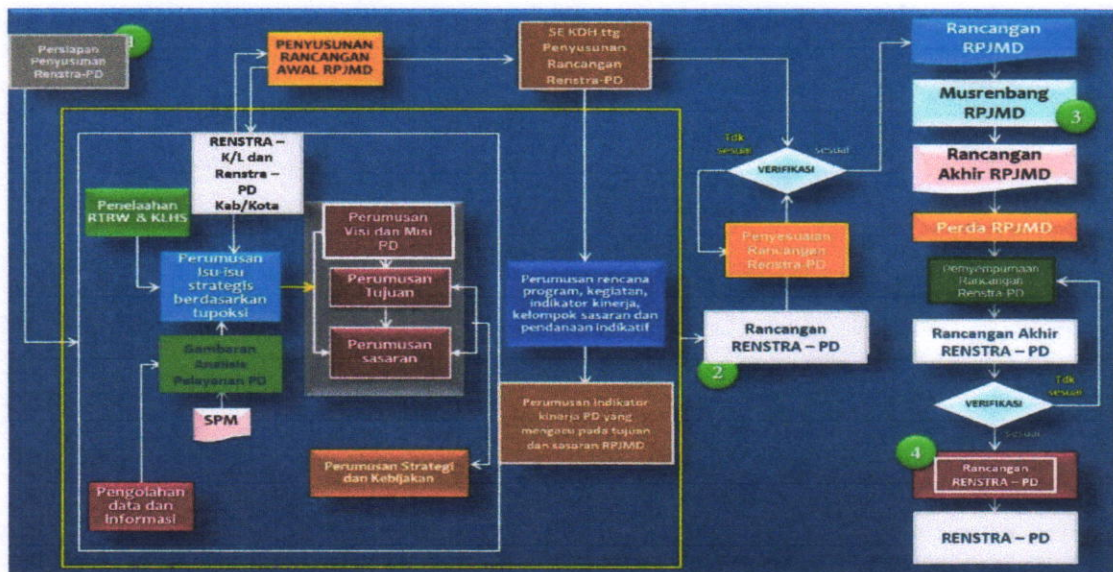
Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan lima tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk mengantisipasi masalah dan kendala Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi Program Pengawasan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam Periode 2021-2026.

Renstra Inspektorat Daerah juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra perangkat daerah ini adalah tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan dan menyediakan tolak ukur serta alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Pengawasan dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Inspektorat Daerah selaku Lembaga Pengawasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 adalah penjabaraan Tujuan dan Sasaran serta Indikatornya dengan merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai langkah strategi untuk pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Rencana dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bum
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
- Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas- bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan Peraturan Daerah ini penyebutan nama Inspektorat Daerah hanya

menggunakan kata "Inspektorat". Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nama Inspektorat Daerah dirubah menjadi "Inspektorat Daerah", sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektur dalam hal ini Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi pengawasan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang urusan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan Lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Inspektorat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Inspektorat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. **Inspektorat Daerah**, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- d. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundangundangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
- g. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
- h. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah/Negara.

- b. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah.
 - c. **Sub Bagian Informasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, serta pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah.
3. **Irbn**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Irbn dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- b. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan daerah;
- d. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- e. Perumusan program pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Irbn terdiri dari :

- a. Irbn Wilayah I
- b. Irbn Wilayah II
- c. Irbn Wilayah III
- d. Irbn Wilayah IV

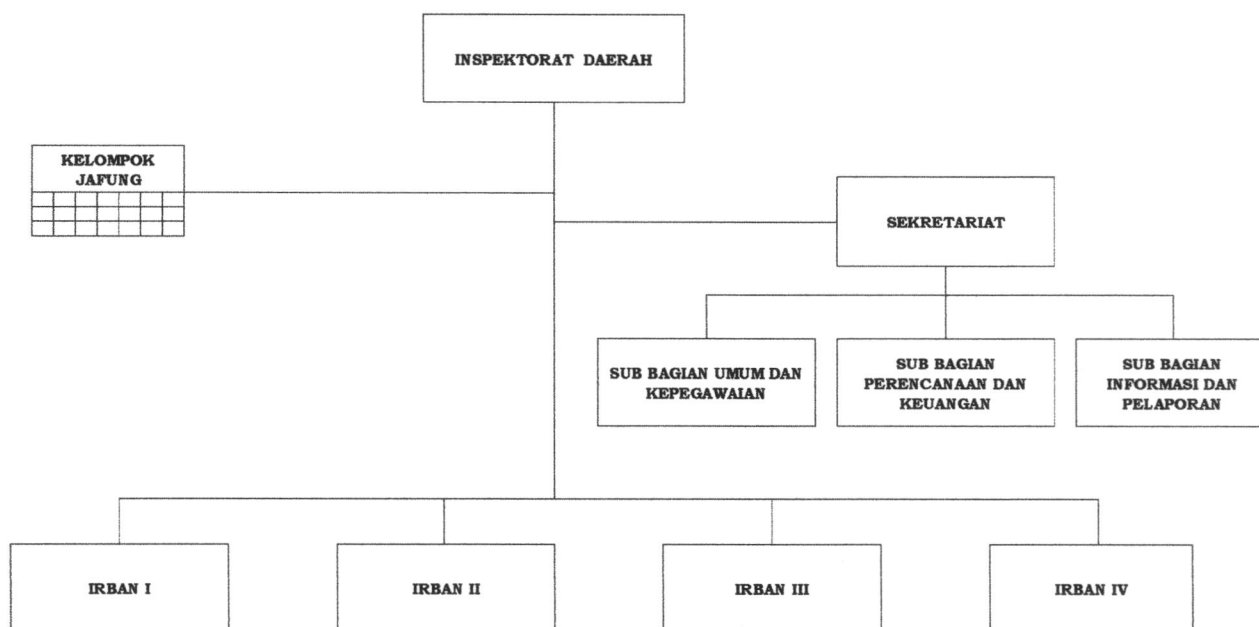
Wilayah kerja masing-masing Irbn ditetapkan oleh Inspektur.

4. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di atas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, sebagaimana pada (gambar 2.1) berikut ini:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi INSPEKTORAT DAERAH



Sumber : Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu serta 3 (Tiga) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Inspektorat Daerah juga didukung oleh tersedianya 13 (Tiga Belas) tenaga fungsional P2UPD, dan 21 (Dua Puluh Satu) Tenaga Fungsional Auditor.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan INSPEKTORAT DAERAH sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Inspektorat Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang laki-laki atau 65 % dan perempuan sebanyak 24 orang atau 35 %, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu

golongan IV sebanyak 13 orang atau 19 %, golongan III sebanyak 33 orang atau 49 % dan golongan II sebanyak 3 orang atau 4 % dan Non PNS sebanyak 19 orang atau 28 % , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	INSPEKTUR	1		1
2.	SEKRETARIAT	19	9	28
3.	INSPEKTUR PEMBANTU I		1	1
4.	INSPEKTUR PEMBANTU II	1		1
5.	INSPEKTUR PEMBANTU III	1		1
6.	INSPEKTUR PEMBANTU IV	1		1
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	21	14	35
JUMLAH		44	24	69

Sumber : Data Kepegawaian, 2021

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																								Non PNS				
			IV							III					II					I											
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1.	INSPEKTUR	1			1			1																							
2.	SEKRETARIAT	10		1				11	2		1	3	6		1		2	3										19			
3.	INSPEKTUR PEMBANTU I	1	1					2																							
4.	INSPEKTUR PEMBANTU II	1		1				2																							
5.	INSPEKTUR PEMBANTU III	1		1				2																							
6.	INSPEKTUR PEMBANTU IV	1		1				2																							
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	34	5	2				41	8	3	13	3	27																		
JUMLAH TOTAL		49	6	6	1			13	10	3	14	6	33		1	2		3										19			

Sumber : Data Kepegawaian, 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN												
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	DATA TDK ADA	JUMALH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	INSPEKTUR			1										1
2.	SEKRETARIAT		2	10			1		15					28
3.	INSPEKTUR PEMBANTU I			1										1
4.	INSPEKTUR PEMBANTU II			1										1
5.	INSPEKTUR PEMBANTU III			1										1
6.	INSPEKTUR PEMBANTU IV		1											1
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		11	23		1								35
TOTAL			14	27		1	1		15					68

Sumber : Data Kepegawaian, 2021

2.2.2. Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Gedung kantor seluas 1.146,48 m², Kendaraan Dinas sebanyak 18 Unit (Roda Empat 4 Unit dan Roda Dua 14 Unit), Saluran Telepon sebanyak 1 Line, ruang rapat yang memadai dapat menampung 30 sampai dengan 60 orang, serta terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Inspektorat Daerah, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu senilai Rp. 7.890.383.669,45, sedangkan aset yang tidak digunakan adalah senilai Rp. 5.448.770.449,26 (69 %).

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Inspektorat Daerah memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu Unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Desa se Kabupaten Tanah Bumbu serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.3.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Inspektorat Daerah kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021, terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian dapat dilihat (tabel.2.4) berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah SKPD yang menerima Zona Integritas			IKK	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	0%	0%	0%	100%	150%
2	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP Minimal BB			IKU	0%	10%	15%	70%	80%	0%	10%	63%	93%	95%	0%	100%	417%	132%	119%
3	Capaian Maturitas SPIP Pemerintah Daerah			IKU	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase Jumlah Temuan Material			IKU	13%	12%	14%	15%	13%	13%	12%	0%	13%	24%	100%	100%	0%	88%	185%
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dengan kategori tuntas (selesai ditindaklanjuti)			IKU	84%	85%	86%	87%	88%	84%	85%	89%	100%	100%	100%	100%	103%	115%	114%
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan External dengan kategori tuntas (selesai ditindaklanjuti)			IKU	65%	70%	75%	80%	82%	86%	65%	35%	59%	-	132%	93%	47%	74%	-
7	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Capaian Kapabilitas APIP pada Level 3			IKU	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	100%	100%	100%	67%	67%
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan		IKK		83%	84%	85%	86%	87%	83%	84%	84%	82%	87%	100%	100%	99%	95%	100%
10	Jumlah Temuan BPK		IKK		10 Temuan	8 Temuan	7 Temuan	8 Temuan	5 Temuan	10 Temuan	8 Temuan	10 Temuan	24 Temuan	5 Temuan	100%	100%	143%	300%	100%

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) berikut ini :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.178.736.100	717.345.000	2.080.030.700	1.802.699.450	2.797.809.367	972.232.015	673.214.036	1.986.958.725	1.740.334.140	2.648.767.019	82,48%	93,85%	95,53%	96,54%	94,67%	48	51
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.940.000	53.880.000	53.880.000	77.700.000	90.780.000	38.528.425	43.409.036	50.877.898	74.568.917	87.113.848	80,37%	80,57%	94,43%	95,97%	95,96%	18	23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	55.339.500	11.600.000	42.100.000	65.700.000	69.200.000	55.339.500	11.600.000	29.276.300	61.325.000	52.132.100	100,00%	100,00%	69,54%	93,34%	75,34%	61	42
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	131.265.000	145.295.000	202.380.000	314.500.000	822.920.000	129.635.000	141.235.000	200.655.000	314.500.000	793.386.795	98,76%	97,21%	99,15%	100,00%	96,41%	67	65
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.530.000	3.434.500	5.767.700	6.274.500	18.042.000	4.530.000	3.434.500	5.767.700	6.274.500	18.042.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	60	60
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.940.000	6.120.000	20.750.000	20.850.000	32.700.000	4.505.000	6.120.000	20.750.000	19.637.500	32.700.000	56,74%	100,00%	100,00%	94,18%	100,00%	68	84
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	38.282.600	31.028.000	53.443.000	64.333.850	87.069.850	32.634.500	31.028.000	52.720.865	64.333.850	87.069.850	85,25%	100,00%	98,65%	100,00%	100,00%	27	31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.437.500	4.975.000	7.338.700	18.250.000	3.500.000	3.437.500	4.847.000	7.335.000	18.250.000	100,00%	100,00%	97,43%	99,95%	100,00%	60	60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	64.875.000	2.150.000	2.040.000	38.456.000	13.920.000	63.925.000	2.150.000	2.040.000	38.313.500	13.788.760	98,54%	100,00%	100,00%	99,63%	99,06%	405	403
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.766.000	-	675.525.000	285.606.400	935.875.000	39.516.000	-	671.010.000	279.860.000	853.902.490	99,37%	-	99,33%	97,99%	91,24%	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	1.530.000	2.160.000	2.280.000	2.280.000	-	1.530.000	1.950.000	2.160.000	2.160.000	-	100,00%	90,28%	94,74%	94,74%	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	11.350.000	17.530.000	16.038.000	-	-	11.014.000	17.415.000	16.030.500	-	-	97,04%	99,34%	99,95%	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	11.298.000	10.920.000	37.920.000	47.380.000	47.290.000	6.300.000	10.920.000	35.767.000	47.380.000	40.807.000	55,76%	100,00%	94,32%	100,00%	85,87%	67	80
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	526.100.000	165.000.000	671.300.000	511.400.000	265.194.517	345.918.590	165.000.000	628.417.962	490.895.873	262.719.176	65,75%	100,00%	93,61%	95,99%	99,07%	42	40
Penyediaan Jasa Non PNS	247.900.000	282.950.000	273.500.000	290.400.000	347.650.000	247.900.000	253.350.000	250.100.000	263.385.000	340.264.500	100,00%	89,54%	91,44%	90,70%	97,88%	9	9
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	-	-	22.940.000	52.950.000	30.600.000	-	-	21.765.000	52.950.000	30.600.000	-	-	94,88%	100,00%	100,00%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	448.750.000	587.350.000	-	-	-	444.153.751	580.580.000	-	-	-	98,98%	98,85%	-	-
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	374.900.000	-	-	-	-	370.730.000	-	-	-	-	98,89%	-	-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	-	-	-	448.750.000	212.450.000	-	-	-	444.153.751	209.850.000	-	-	-	98,98%	98,78%	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000	-	-	39.600.000	19.200.000	18.000.000	-	-	39.240.000	19.200.000	100,00%	-	-	99,09%	100,00%	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.354.850.000	1.366.200.000	18.000.000	-	-	39.600.000	19.200.000	18.000.000	-	-	2,92%	1,41%	100,00%	-	-	-	-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.609.510.000	1.586.850.000	1.711.010.000	1.181.790.000	1.732.812.000	1.474.610.000	1.584.894.200	1.684.323.000	1.145.460.000	1.684.137.000	91,62%	99,88%	98,44%	96,93%	97,19%	6	7
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.354.850.000	1.366.200.000	1.482.410.000	966.620.000	1.372.600.000	1.221.150.000	1.366.200.000	1.477.835.000	962.430.000	1.372.250.000	90,13%	100,00%	99,69%	99,57%	99,97%	4	7
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	42.600.000	17.200.000	86.000.000	78.050.000	195.020.000	42.450.000	16.650.000	80.050.000	67.155.000	147.750.000	99,65%	96,80%	93,08%	86,04%	75,76%	120	106
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	188.600.000	113.300.000	90.700.000	69.220.000	118.740.000	187.550.000	111.900.000	89.268.000	69.125.000	117.685.000	99,44%	98,76%	98,42%	99,86%	99,11%	(3)	(3)
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	23.460.000	18.150.000	51.900.000	67.900.000	46.452.000	23.460.000	18.144.200	37.170.000	46.750.000	46.452.000	100,00%	99,97%	71,62%	68,85%	100,00%	41	27
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	-	72.000.000	-	-	-	-	72.000.000	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	285.440.000	-	177.516.900	346.165.600	23.998.000	242.198.105	-	152.244.199	266.340.937	23.348.000	84,85%	-	85,76%	76,94%	97,29%	-	-
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	285.440.000	-	164.532.500	333.150.000	11.220.000	242.198.105	-	140.266.199	253.975.337	11.220.000	84,85%	-	85,25%	76,23%	100,00%	-	-
Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas	-	-	12.984.400	13.015.600	12.778.000	-	-	11.978.000	12.365.600	12.128.000	-	-	92,25%	95,01%	94,91%	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu, dimana salah satu Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel, maka pengaruh lingkungan eksternal yang meliputi tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung misi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tantangan :

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2. Kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.
4. Luasnya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang masih sulit untuk dijangkau.

B. Peluang :

1. Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Bupati Tanah Bumbu;
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan;
3. Adanya motivasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018. Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan,
2. Belum optimalnya dukungan peraturan perundangan, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan
3. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah	1. Rendahnya Komitmen Perangkat 2. Kurangnya Diklat bagi Aparatur Pengawas
.		Kurangnya efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Tingkat Perangkat Daerah	1. Kurangnya Sosialisasi 2. Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		Kurangnya Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Anggaran Sarana Prasarana

Tugas Pokok dan Fungsi INSPEKTORAT DAERAH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu: “Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”, dengan Misi sebagai berikut:

MISI Pertama

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia

MISI Kedua

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian

MISI Ketiga

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

MISI Keempat

Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri

MISI Kelima

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

Misi pertama, memiliki tujuan :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Mutu Pendidikan
 - b) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c) Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
 - d) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
 - e) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
 - g) Meningkatnya kualitas kepemudaan
- 2) Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah dengan sasaran
 - a) Meningkatnya pembangunan kebudayaan
 - b) Meningkatnya struktur sosial yang madani.

Misi kedua, memiliki tujuan :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
 - b) Meningkatnya sistem irigasi berkinerja baik
 - c) Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman
 - d) Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi
 - f) Menurunkan resiko terjadinya bencana

Misi ketiga, memiliki tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan dengan sasaran
 - a) Meningkatkan kualitas air dan udara
 - b) Meningkatkan tutupan lahan
 - c) Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman
 - d) Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi
 - f) Menurunkan resiko terjadinya bencana

Misi keempat, memiliki tujuan :

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata
 - b) Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian
 - c) Meningkatnya Iklim Investasi
 - d) Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan.

Misi kelima, memiliki tujuan :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani dengan sasaran
 - a) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - d) Meningkatnya Kemandirian Desa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah, maka fungsi dan tugas Inspektorat Daerah terkait erat dengan pencapaian **MISI Kelima** yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel”

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat (tabel 3.2) berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel			
	1. Penyelenggaraan Pengawasan	1. Belum efektifnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah	1. Rendahnya Komitmen Perangkat Daerah 2. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Belum adanya mekanisme reward and punishment atas kinerja perangkat daerah	1 Peningkatan partisipasi perangkat daerah dalam pengawasan 2 Dukungan aturan pengawasan yang cukup 3 Tersedianya sistem teknologi informasi 4 Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
		2. Kurangnya efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Tingkat Perangkat Daerah	1 Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai fasilitator SPIP 2 Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP 3 Kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD	1 Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas 2 Sudah terbentuknya Satgas SPIP di tingkat Pemda dan SKPD 3 Kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina 4 Organisasi dan tata kerja yang jelas
	2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Kurangnya Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM 2 Belum sempurnanya SOP	1 Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM Aparatur 2 Optimalisasi Anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin 3 Sudah ada aturan dan pedoman yang cukup jelas 4 Koordinasi yang baik dengan instansi pembina (BPKP, Kemendagri)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Daerah

Renstra Kementerian yang relevan dan searah dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Renstra Kementerian Dalam Negeri merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri. Salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

Adapun Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemda dan pengelolaan asset daerah provinsi;
- 2) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi
- 3) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Meningkatnya sertifikasi dan kemampuan sumber daya aparatur pengawasan
- 6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan.
- 7) Meningkatnya pemantauan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik (LPPD)
- 8) Meningkatnya kualitas Pengelola Keuangan dan Aset .
- 9) Meningkatnya Level Kapabilitas APIP
- 10) Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

Implementasi sasaran yang terdapat dalam Renstra Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun Program Program Kegiatan yang menunjang fungsi pengawasan seluruhnya dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Terkait dengan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanah Bumbu, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pengawasan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah
3. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis pengawasan perlu ditingkatkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pengawasan dalam hal ini Inspektorat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Inspektorat Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Tujuan dan Sasaran untuk mencapai Misi Perencanaan Jangka Menengah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan meningkatkan mutu penyelenggaraan pengawasan.

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pengawasan, maka tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan.” (indikator_Capaian Maturitas SPIP)

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - a. Predikat SAKIP (Indeks)
2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal, dengan indikator :
 - a. Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas (%)
 - b. Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A (%)
 - c. Capaian Kapabilitas APIP (Level)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran*		Indikator Sasaran*	Satuan	Target Kinerja					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)					
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan	Capaian Maturitas SPIP				Level	3	3	3	3	3	3
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Predikat SAKIP	Indeks	A	A	A	A	A
		2.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal	1.	Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas (ZI)	%	7,14	7,14	7,14	9,52	11,90
				2.	Persentase SKPD dengan Nilai Minimal SAKIP A	%	16,67	19,05	21,43	23,81	28,57
				3.	Capaian Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan di bidang pengawasan Sebagai perangkat daerah yang membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk tahun 2021-2026 secara naskah sebagai berikut :

1. Mendorong pembangunan sistem pengendalian intern perangkat daerah.
2. Menyelaraskan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK.
3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan, sasaran program dan kegiatan serta mengacu peraturan yang berlaku.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawas.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

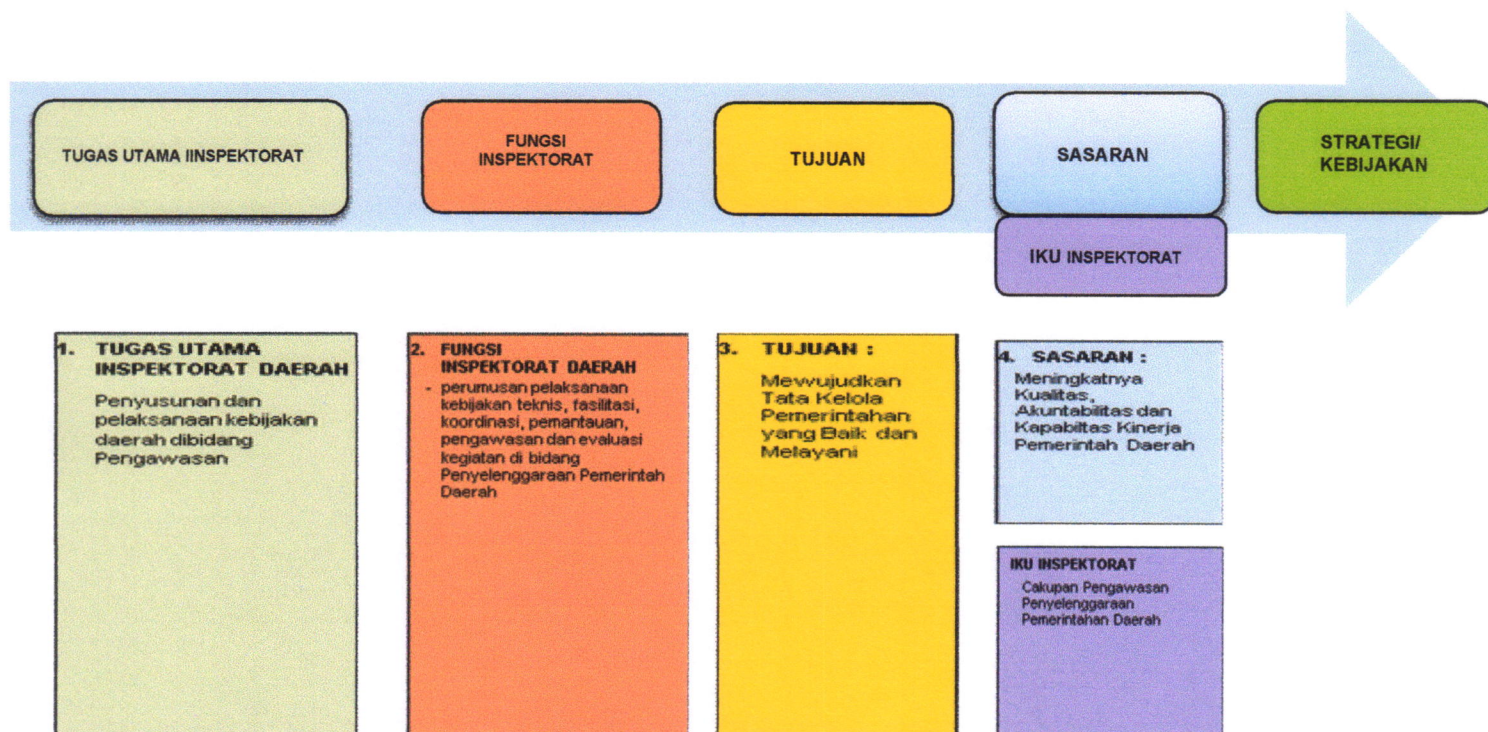
Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Meningkatkan cakupan reviu dan evaluasi dalam kinerja perangkat daerah.
3. Meningkatkan dan menyusun rencana monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
4. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada aparatur pengawasan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuannya.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang Pengawasan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Gambar 5.1

Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu



Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 dalam rancangan awal Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis

MISI : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Manajemen Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab V, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis
Misi Renstra : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel

No.	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)		Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani sesuai peraturan perundang-undangan	Capaian Maturitas SPIP (Level)						-	3,00	13.650.682.026	3,00	17.773.321.000	3,00	18.641.930.000	3,00	19.449.651.000	3,00	20.171.244.000	3,00	20.171.244.000	Kabupaten Tanah Bumbu
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	predikat SAKIP (Indeks)				-	A	11.242.485.276	A	14.115.009.000	A	14.767.969.000	A	15.453.575.000	A	16.173.463.000	A	16.173.463.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	-	80,00	11.242.485.276	81,00	14.115.009.000	82,00	14.767.969.000	83,00	15.453.575.000	84,00	16.173.463.000	84,00	16.173.463.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang	-	100,00	7.989.943.876	100,00	8.820.183.000	100,00	9.261.193.000	100,00	9.724.254.000	100,00	10.210.468.000	100,00	10.210.468.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)	-	12,00	1.047.477.700	12,00	7.637.775.000	12,00	8.019.664.000	12,00	8.420.648.000	12,00	8.841.681.000	12,00	8.841.681.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Bulan)	-	12,00	6.942.466.176	12,00	1.182.408.000	12,00	1.241.529.000	12,00	1.303.606.000	12,00	1.368.787.000	12,00	1.368.787.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah (%)	-	100,00	479.350.000	100,00	1.133.964.000	100,00	1.190.663.000	100,00	1.250.197.000	100,00	1.312.709.000	100,00	1.312.709.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 05. 02	Pengadsan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia (steli)	-	65,00	19.500.000	66,00	21.499.000	71,00	22.574.000	74,00	23.703.000	77,00	24.889.000	77,00	24.889.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*) (dokumen)	-	1,00	445.289.000	1,00	16.055.000	1,00	16.858.000	1,00	17.701.000	1,00	18.587.000	1,00	18.587.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	-	60,00	14.561.000	90,00	1.096.410.000	135,00	1.151.231.000	135,00	1.208.793.000	135,00	1.269.233.000	135,00	1.269.233.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	-	100,00	1.312.234.000	100,00	1.494.152.000	100,00	1.568.864.000	100,00	1.647.309.000	100,00	1.729.678.000	100,00	1.729.678.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (buah)	-	310,00	122.175.000	323,00	64.966.000	330,00	68.215.000	335,00	71.626.000	340,00	75.208.000	340,00	75.208.000	Kabupaten Tanah Bumbu

					01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	-	55,00	58.925.000	55,00	727.783.000	55,00	764.173.000	55,00	802.382.000	55,00	842.502.000	55,00	842.502.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan*) (bulan)	-	12,00	2.640.000	12,00	134.699.000	12,00	141.434.000	12,00	148.506.000	12,00	155.932.000	12,00	155.932.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	-	12,00	45.010.000	12,00	49.625.000	12,00	52.107.000	12,00	54.713.000	12,00	57.449.000	12,00	57.449.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Media/Buku/Eksemplar)	-	24,00	617.120.000	24,00	2.911.000	24,00	3.057.000	24,00	3.210.000	24,00	3.371.000	24,00	3.371.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	-	291,00	466.364.000	302,00	514.168.000	310,00	539.878.000	316,00	566.872.000	323,00	595.216.000	323,00	595.216.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	-	100,00	681.895.000	100,00	1.807.790.000	100,00	1.845.380.000	100,00	1.884.849.000	100,00	1.926.292.000	100,00	1.926.292.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	-	- ,00	-	6,00	1.056.000.000	6,00	1.056.000.000	6,00	1.056.000.000	6,00	1.056.000.000	6,00	1.056.000.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*)	-	2,00	681.895.000	2,00	751.790.000	2,00	789.380.000	2,00	828.849.000	2,00	870.292.000	2,00	870.292.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	-	100,00	313.767.400	100,00	345.931.000	100,00	363.229.000	100,00	381.393.000	100,00	400.464.000	100,00	400.464.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia (bulan)	-	12,00	154.545.000	12,00	170.387.000	12,00	178.907.000	12,00	187.853.000	12,00	197.246.000	12,00	197.246.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (bulan)	-	12,00	50.500.000	12,00	55.677.000	12,00	58.461.000	12,00	61.385.000	12,00	64.455.000	12,00	64.455.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	-	12,00	108.722.400	12,00	119.867.000	12,00	125.861.000	12,00	132.155.000	12,00	138.763.000	12,00	138.763.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	-	100,00	465.295.000	100,00	512.989.000	100,00	538.640.000	100,00	565.573.000	100,00	593.852.000	100,00	593.852.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *) (bulan)	-	12,00	93.700.000	12,00	103.305.000	12,00	108.471.000	12,00	113.895.000	12,00	119.590.000	12,00	119.590.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	-	2,00	371.595.000	2,00	409.684.000	2,00	430.169.000	2,00	451.678.000	2,00	474.262.000	2,00	474.262.000	Kabupaten Tanah Bumbu

			Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas (%)			-	7,14	2.408.196.750	7,14	3.658.312.000	7,14	3.873.961.000	9,52	3.996.076.000	9,52	3.997.781.000	11,90	3.997.781.000	Kabupaten Tanah Bumbu	
				Persentase SKPD ydengan Nilai SAKIP Minimal A (%)			-	16,67		19,05		21,43		23,81		28,19		28,57		Kabupaten Tanah Bumbu	
				Capaian kapabilitas APIP (Level)			-	2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Kabupaten Tanah Bumbu	
					2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti (%)	-	100,00	1.961.094.750	100,00	2.877.908.000	100,00	3.039.058.000	100,00	3.121.176.000	100,00	3.122.881.000	100,00	3.122.881.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan pengawasan internal yang diselesaikan (%)	-	100,00	1.497.648.050	100,00	2.317.135.000	100,00	2.450.247.000	100,00	2.502.925.000	100,00	2.502.925.000	100,00	2.502.925.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	-	47,00	211.250.000	49,00	255.480.000	51,00	268.254.000	53,00	281.667.000	55,00	281.667.000	55,00	281.667.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	-	47,00	31.500.000	50,00	567.133.000	52,00	595.490.000	55,00	625.265.000	57,00	625.265.000	57,00	625.265.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja (Laporan)	-	6,00	49.271.000	5,00	129.670.000	5,00	149.770.000	5,00	157.259.000	5,00	157.259.000	5,00	157.259.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan (Laporan)	-	1,00	468.704.450	1,00	54.200.000	1,00	56.910.000	1,00	56.910.000	1,00	56.910.000	1,00	56.910.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan pengawasan Desa (Laporan)	-	36,00	336.928.000	36,00	886.840.000	36,00	931.182.000	36,00	931.182.000	36,00	931.182.000	36,00	931.182.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan internal (Laporan)	-	2,00	282.113.600	2,00	34.650.000	2,00	40.021.000	2,00	42.022.000	2,00	42.022.000	2,00	42.022.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 01. 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti (Temuan)	-	90,00	117.881.000	85,00	389.162.000	80,00	408.620.000	75,00	408.620.000	75,00	408.620.000	75,00	408.620.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan (%)	-	100,00	463.446.700	100,00	560.773.000	100,00	588.811.000	100,00	618.251.000	100,00	619.956.000	100,00	619.956.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 02. 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Laporan)	-	2,00	25.561.000	2,00	30.930.000	2,00	32.477.000	2,00	34.100.000	2,00	35.805.000	2,00	35.805.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					02. 02. 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu (Laporan)	-	39,00	437.885.700	39,00	529.843.000	39,00	556.334.000	39,00	584.151.000	39,00	584.151.000	39,00	584.151.000	Kabupaten Tanah Bumbu

					3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks RB Bidang Pengutan Pengawasan (Bobot)	-	2,80	447.102.000	2,70	780.404.000	2,80	834.903.000	2,90	874.900.000	3,00	874.900.000	3,00	874.900.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan (%)	-	- ,00	-	100,00	32.750.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 01. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang diterbitkan (Dokumen)	-	- ,00	-	1,00	32.750.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan (%)	-	100,00	447.102.000	100,00	747.654.000	100,00	799.903.000	100,00	839.900.000	100,00	839.900.000	100,00	839.900.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 02. 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	-	3,00	61.385.000	3,00	96.956.000	3,00	101.804.000	3,00	106.895.000	3,00	106.895.000	3,00	106.895.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 02. 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Laporan)	-	2,00	8.700.000	2,00	148.442.000	2,00	155.865.000	2,00	163.659.000	2,00	163.659.000	2,00	163.659.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 02. 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	-	3,00	298.087.000	3,00	380.686.000	3,00	378.720.000	3,00	397.656.000	3,00	397.656.000	3,00	397.656.000	Kabupaten Tanah Bumbu
					03. 02. 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Laporan)	-	1,00	78.930.000	1,00	141.570.000	1,00	163.514.000	1,00	171.690.000	1,00	171.690.000	1,00	171.690.000	Kabupaten Tanah Bumbu
TOTAL										13.650.882.028		17.773.321.000		18.841.930.000		19.448.651.000		20.171.244.000		20.171.244.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, sesuai dengan Tabel 7.1

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan	Capaian Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A	A
			Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menerima Zone Integritas	7,14%	7,14%	7,14%	9,52%	9,52%	11,90%	11,90%
				Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A	16,67%	19,05%	21,43%	23,81%	26,19%	28,57%	28,57%
				Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengawasan, Oleh karena itu Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan tugas pokok serta fungsi, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kelima

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani sesuai peraturan perundang-undangan melalui pembinaan dan pengawasan Intern yang profesional berdasarkan standar, norma, dan kode etik pengawasan.

Penyusunan strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan yakni meliputi Indikator untuk Eselon II, III, IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi pengawasan
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
- 3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.



INSPEKTORAT DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu

Integritas, Independen, Profesional